

ANALISIS PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INTERNET

Oleh: Adhi Santoso Handaru Mukti

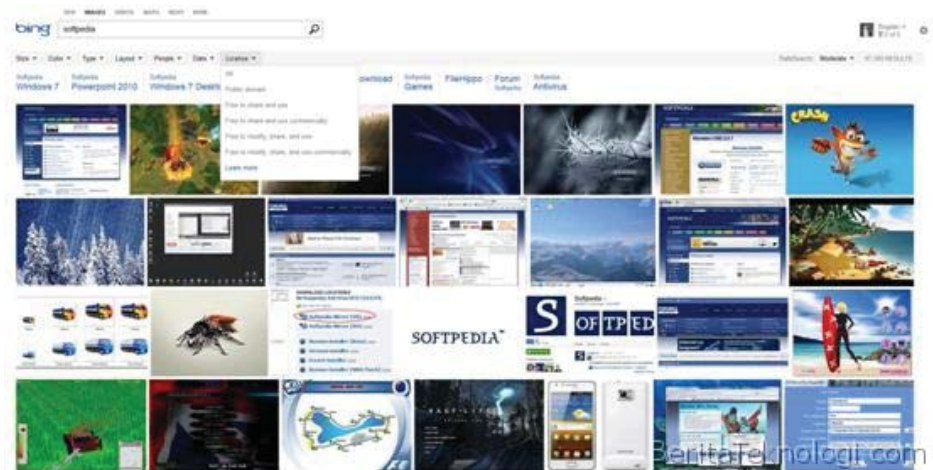
Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah berjalan sedemikian rupa yang awalnya hanya berfungsi sebagai alat komunikasi menjadi salah satu faktor penting dalam kemajuan ekonomi dan pembangunan Negara dari satu fase ke fase berikutnya.

Namun dampak positif tersebut tidak selalu berlangsung demikian, di sisi lain timbul ancaman-ancaman yang dapat mengakibatkan menjamurnya pelanggaran hukum. Salah satu fenomena perkembangan teknologi digital yang sangat rawan terhadap kejahatan dan pelanggaran hukum adalah teknologi Internet. Internet telah menimbulkan masalah baru di bidang hukum, terutama masalah Hak Kekayaan Intelektual. Internet memiliki beberapa karakteristik yang membuat masalah-masalah Hak Kekayaan Intelektual tumbuh dengan subur. Salah satu masalah yang timbul adalah yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta.

Perlindungan hak cipta dan hak-hak terkait meliputi perlindungan terhadap segala kreasi yang diciptakan oleh manusia. Segala bentuk kreasi maupun kreativitas dalam ranah elektronik yang memiliki nilai ekonomis juga merupakan subjek dalam perlindungan hak cipta.

Seperti diputuskan dalam Konvensi Berne yang merupakan konvensi hak cipta Internasional tingkat tinggi, bahwa perlindungan hak cipta mencakup semua bentuk "karya sastra dan seni." Pengertian tersebut meliputi berbagai bentuk kreativitas dan kreasi, seperti tulisan baik fiksi maupun non-fiksi, program-program komputer; basis data tertentu yang bersifat asli (orisinal) karena pemilihan dan pengaturan isinya, karya musik, karya audio visual, karya seni rupa termasuk gambar dan lukisan, dan karya fotografi. Selain itu perlindungan juga diberikan terhadap hak cipta hasil kreativitas seseorang



yang memberikan nilai tambah terhadap ciptaan asli (orisinal), berupa karya sastra dan seni yang dipertunjukkan kepada publik, misalnya: seniman dalam pertunjukan seperti aktor, penari, penyanyi dan pemusik, produser rekaman suara termasuk rekaman CD yang dihasilkan, dan Hak siar dari suatu pertunjukan.

Teknologi digital memungkinkan proses "digitalisasi" suatu karya yang dilindungi tersebut dari bentuk asli menjadi bentuk data elektronik, yang dapat disimpan ke dalam Internet, untuk disebarluaskan kembali, diperbanyak dan kemudian dapat disimpan dalam bentuk orisinalnya. Metode pengiriman teks, suara, gambar maupun aplikasi komputer melalui Internet merupakan hal yang lumrah bagi pengguna internet, namun permasalahan timbul ketika perlindungan hukum terhadap karya audio visual seperti karya film dan karya-karya seni terkendala akibat semakin mudahnya penyebaran data elektronik atas karya-karya tersebut di Internet.

Setiap karya yang dilindungi Hak Ciptanya memiliki nilai ekonomis yang dapat menjadi subjek untuk diperjualbelikan dalam perdagangan elektronik di Internet (e-commerce). Ditunjang dengan kapabilitas dan karakteristik

dari Internet, e-commerce memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan sistem hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya, dan sebaliknya perkembangan sistem hak cipta mempengaruhi perkembangan lalu-lintas perdagangan e-commerce. Pada satu sisi Internet sering disebut sebagai "media pembajakan terbesar di dunia" di sisi lain perkembangan teknologi internet dapat menjadi pendukung utama dalam perdagangan dan pembangunan ekonomi. Teknologi Internet memungkinkan produsen melakukan perbanyakan suatu karya yang dapat menjadi objek perdagangan, seperti program komputer, kesenian, musik, buku, dan film, secara instan dan dengan kualitas seperti aslinya tanpa perlu biaya produksi yang tinggi, kemudian objek dagang tersebut dapat diperdagangkan ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Internet menjadikan e-commerce sebagai media perdagangan lintas batas dan dalam perkembangannya menciptakan tren ekosistem perdagangan yang mudah dengan akses yang luas, kemudahan-kemudahan transaksi tersebut menjadi faktor daya tarik bagi konsumen untuk melakukan transaksi perdagangan sehingga pada akhirnya ekosistem e-commerce yang kondusif dapat menjadi ujung tombak peningkatan lalu

lintas perdagangan yang menjadi faktor krusial dalam perkembangan ekonomi.

Namun di sisi lain Internet juga menciptakan ekosistem eksploitasi ciptaan yang dilindungi sebagai objek dagang secara besar-besaran. Dalam industri musik misalnya, maraknya situs-situs internet yang menyediakan jasa penyimpanan dan pemindahan data seperti 4shared.com dan semacamnya menciptakan ekosistem eksploitasi terhadap karya musik tanpa otorisasi dari pemilik hak atas musik tersebut. Eksploitasi tersebut diperburuk dengan semakin maraknya peredaran alat pengganda CD dan alat pemutar musik "Mp3 Player" yang dapat memutar format musik yang sudah "dibajak" tersebut.

Tantangan terhadap pembajakan hak cipta tersebut dihadapi industri pemegang hak cipta di saat pengembangan industri e-commerce sedang berada dalam level yang tinggi dalam kontribusi perdagangan dunia. Berdasarkan analisa statistik perkembangan e-commerce di asia yang dirilis Emarketer.com, website peneliti statistik perdagangan e-commerce: pasar e-commerce B2C (Buyer to Consumer) di China mempunyai jumlah pengeluaran dua kali lipat lebih besar dibanding Jepang diperkirakan para pembeli online di China akan menghabiskan USD 274,5 miliar di tahun 2014, dibandingkan para pembeli di Jepang yang diperkirakan akan menghabiskan USD 127 miliar; fakta menarik lainnya adalah orang-orang di Asia-Pasifik cenderung berbelanja online melalui perangkat mobile – lebih tinggi daripada rata-rata global. Indonesia sendiri berada di peringkat ke 5, dibawah China, Jepang, Korea selatan dan India, dengan pengeluaran transaksi e-commerce sebesar 1.79 miliar dolar pada tahun 2013 dan diprediksi akan meningkat hingga 2.6 miliar dolar pada 2014. Signifikansi tersebut menambah beban bagi Industri pemegang hak cipta dan urgensi terhadap keberadaan solusi teknis dan legislatif untuk melindungi objek dagang ber-hak cipta dari pembajakan digital.

Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian sistem hukum secara efektif, cepat, berkesinambungan, dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan aktivitas perdagangan yang semakin pesat. Dengan demikian



hak-hak seorang terhadap karyanya tetap dapat terlindungi seperti: insentif yang seharusnya diperoleh pencipta ketika kreasi mereka diproduksi dan disebarluaskan, pengakuan terhadap kontribusi si pencipta atas penggunaan karyanya, kemampuan pencipta untuk melakukan kontrol dan pengendalian terhadap eksploitasi karya-karya mereka yang disebarluaskan sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari karya mereka tersebut, khususnya penghargaan terhadap karya-karya di bidang pendidikan, penelitian dan informasi-informasi publik sehingga pada akhirnya dapat memacu perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan ekonomi.

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INTERNET

Isu-isu dalam perlindungan hak cipta dalam sejarahnya telah melalui berbagai pembahasan baik melalui pertemuan-pertemuan Organisasi Internasional, maupun pembahasan di tingkat nasional dan regional. Pada tahun 1996 *World Intellectual Property Organization* (WIPO) berhasil menetapkan dua perjanjian yang menjadi fondasi penting terhadap perlindungan hak cipta di internet dan sukses diadopsi oleh lebih dari 100 Negara anggota WIPO, yang pertama adalah WIPO Copyright Treaty (WCT) dan kedua, WIPO Performances and Phonograms Treaty (atau keduanya dikenal juga sebagai WIPO Internet Treaties).

WIPO Internet Treaties menjawab tantangan terhadap permasalahan-permasalahan dalam perkembangan teknologi digital termasuk pengaturan perlindungan penyebaran hak cipta

melalui jaringan internet. Isi dari WIPO Internet Treaties dibagi menjadi tiga bagian: 1. Penyesuaian antara ketentuan dalam *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dengan ketentuan WIPO (antara lain, perlindungan program komputer dan originalitas basis data sebagai suatu karya seni yang dilindungi di bawah hukum hak cipta); 2. Aturan-aturan umum yang telah disesuaikan dengan isu-isu terkini di ranah internet (seperti Hak seseorang untuk berkomunikasi di ranah publik internet); dan 3. Ketentuan-ketentuan khusus yang membahas dampak dari teknologi Internet.

WIPO Internet Treaties juga menetapkan prinsip-prinsip penting dalam Perlindungan Hak Cipta di Internet antara lain mengenai:

1. Ruang lingkup Hak Cipta yang dilindungi menurut Internet Treaties
2. Penerapan dan Manajemen Perlindungan Hak Cipta

RUANG LINGKUP HAK CIPTA DALAM RANAH INTERNET

Ruang lingkup dari suatu Hak merupakan isu yang penting dalam menentukan bagaimana suatu Hak dapat dilindungi secara Hukum. Masing-masing pemegang Hak Cipta dan/ atau Hak terkait memiliki kewenangan yang berbeda atas suatu ciptaan, ciptaan berupa Film dapat terdiri dari beberapa hak cipta yang dikuasai oleh lebih dari satu kelompok, misalnya kewenangan yang dimiliki oleh produser film berbeda dengan kewenangan yang dimiliki perusahaan penyiar film. Perkembangan dari teknologi Internet menimbulkan pertanyaan bagaimana mengaplikasi



perlindungan dan kontrol terhadap hak-hak tersebut di dunia internet. Misalnya ketika suatu ciptaan terduplikasi saat terhubung dalam internet, apakah perlindungan hukum atas tiap-tiap duplikasi ciptaan tersebut berlaku? Apakah publikasi/pengumuman suatu ciptaan terjadi pada saat ciptaan tersebut tersedia di Internet dan dapat disiarkan dan/ atau dilihat dan didengarkan oleh siapa saja yang mengakses internet? Bagaimanakah perlindungan atas suatu Film atau Musik yang disetel dalam komputer pribadi atau alat penyetel music/ video?

Ketentuan dalam WIPO Internet Treaties menerangkan bahwa "Producers of phonograms shall enjoy the exclusive right of authorizing the making available to the public of their phonograms, by wire or wireless means, in such a way that members of the public may access them from a place and at a time individually chosen by them."

"The reproduction right... and the exceptions permitted thereunder, fully apply in the digital environment, in particular to the use of works in digital form. It is understood that the storage of a protected work in digital form in an electronic medium constitutes a reproduction within the meaning of the relevant treaty right."

Yang terjemahannya:

"Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk mengatur ataupun mengedarkan rekaman suara mereka, baik melalui perangkat kabel maupun nirkabel, melalui cara-cara tertentu sehingga public dapat memiliki akses terhadap ciptaan tersebut kapanpun dan dimanapun mereka mau."

"Hak perbanyak Ciptaan.... Dan pengecualian yang diijinkan untuknya, berlaku sepenuhnya dalam ranah digital, terutama dalam penggunaan Ciptaan tersebut dalam bentuk digital. Perlu dipahami bahwa penggunaan media penyimpanan elektronik untuk menyimpan karya dalam bentuk digital tersebut merupakan tindakan perbanyak dalam ruang lingkup pengertian menurut perjanjian hak cipta terkait"

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikatakan apabila seseorang mengakses program-program komputer, menonton film, mendengarkan music, atau menikmati suatu karya dengan cara-cara lain melalui Internet, walaupun masih diperdebatkan, bukan berarti tindakan tersebut mutlak suatu pelanggaran sehingga perlu diberikan pengaturan mengenai bagaimana pengecualian maupun prosedur dalam "mengontrol" tindakan terhadap

hak cipta yang "tersedia" di internet tersebut, namun apabila seseorang memindahkan karya-karya di internet ke dalam media penyimpanan elektronik miliknya, maka orang tersebut telah melakukan suatu tindakan perbanyak ciptaan dan apabila orang tersebut bertindak demikian tanpa hak yang diberikan oleh pemilik hak cipta maka ia telah melakukan pelanggaran "pembajakan" karya cipta dan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan perlindungan hak cipta yang berlaku.

Penerapan dan Pengaturan Manajemen Perlindungan Hak Cipta

Isu dalam penerapan dan pengaturan hukum sudah menjadi permasalahan yang sangat umum, namun isu tersebut memasuki babak baru ketika penerapan dan pengaturan perlindungan hukum tersebut diterapkan untuk melindungi karya seni dalam ranah digital. Seperti yang telah dijelaskan



sebelumnya bahwa keberadaan Internet telah menciptakan perubahan yang substansial terhadap perilaku masyarakat maupun perkembangan ekonomi. Oleh karena itu penerapan perlindungan hukum harus menjadi prioritas, pemegang hak cipta harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran dan memiliki kemampuan untuk menanggulangi beredarnya karya yang ilegal tersebut dalam tempo yang singkat. Dengan demikian kontribusi e-commerce akan meningkat seiring dengan semakin berkembangnya sistem proteksi online, sehingga konsumen akan semakin percaya diri untuk melakukan transaksi.

WIPO Internet Treaties memberikan fondasi terhadap peranan suatu sistem perlindungan berbasis teknologi yang terintegrasi dengan sistem internet dan lisensi online. WIPO Internet Treaties menganjurkan negara-negara anggota untuk menyediakan satu atau beberapa sistem teknologi yang memberikan perlindungan terhadap hak cipta dan hak terkait dengan tujuan agar internet dapat menjadi tempat yang aman untuk penyebaran karya maupun pemberian lisensi.

Sebagai contoh Article 11 dan Article 12 WCT, WIPO Internet Treaties menganjurkan bahwa:

Article 11

"Contracting Parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection

with the exercise of their rights under this Treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.”

Article 12

“(1) Contracting Parties shall provide adequate and effective legal remedies against any person knowingly performing any of the following acts knowing, or with respect to civil remedies having reasonable grounds to know, that it will induce, enable, facilitate or conceal an infringement of any right covered by this Treaty or the Berne Convention:

(i) to remove or alter any electronic rights management information without authority;

(ii) to distribute, import for distribution, broadcast or communicate to the public, without authority, works or copies of works knowing that electronic rights management information has been removed or altered without authority.

(2) As used in this Article, “rights management information” means information which identifies the work, the author of the work, the owner of any right in the work, and any numbers or codes that represent such information, when any of these items of information is attached to a copy of a work or appears in connection with the communication of a work to the public.”

Yang terjemahannya:

Pasal 11

“Para pihak wajib memberikan perlindungan hukum yang memadai dan upaya hukum yang efektif terhadap tindakan mengacaukan langkah-langkah teknologi yang digunakan oleh pencipta terkait dengan pelaksanaan hak-hak mereka yang diatur dalam Perjanjian ini atau Konvensi Berne maupun tindakan untuk menghalang-halangi langkah-langkah teknologi tersebut, terkait karya-karya mereka, yang tidak diizinkan oleh pencipta yang bersangkutan atau oleh hukum”

Pasal 12

“ 1) Para pihak (red: negara-negara anggota WIPO) wajib menyediakan bantuan hukum yang memadai dan efektif terhadap setiap orang yang secara sadar melakukan salah satu tindakan

berikut ataupun mengetahui, dan/atau terkait dengan upaya hukum perdata maupun memiliki alasan yang kuat untuk tahu, bahwa tindakan tersebut akan mendorong, memicu, memfasilitasi atau menyembunyikan suatu pelanggaran hak cipta yang dicakup oleh Perjanjian ini atau Konvensi Berne :

(i) Untuk menghapus atau mengubah suatu informasi manajemen hak cipta elektronik tanpa ijin;

(ii) Untuk mendistribusikan, mengimpor untuk didistribusikan, menyiarkan atau berkomunikasi kepada publik, dengan tanpa ijin, atas suatu karya atau salinan karya dengan mengetahui bahwa informasi manajemen hak cipta elektronik telah dihapus atau diubah tanpa ijin.

(2) Sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini, “informasi manajemen hak cipta” adalah informasi yang mengidentifikasi suatu karya, pencipta karya, pemilik hak cipta di dalam suatu karya, dan setiap nomor atau kode yang mewakili informasi tersebut, yang mana informasi tersebut melekat pada salinan dari suatu karya tersebut atau dipaparkan sehubungan dengan dilakukannya komunikasi atas karya tersebut kepada publik.”

Menghadapi ancaman “pembajakan” dalam penggunaan teknologi digital, suatu sistem teknologi perlindungan hak cipta perlu dikembangkan sebagai upaya untuk melindungi karya cipta digital. Ketentuan dalam WCT tersebut menerangkan bahwa pemegang hak cipta perlu melakukan langkah-langkah teknologi sebagai upaya perlindungan hak cipta untuk mengantisipasi pelanggaran di dunia digital. Namun bagaimanapun juga meskipun langkah-langkah teknologi tersebut sudah dilakukan, pelanggaran terhadap hak cipta tetap sulit dielakkan, seperti tindakan yang dilakukan hacker yang mempunyai keahlian untuk “merusak” teknologi sistem keamanan hak cipta digital maupun memodifikasi identitas dari suatu informasi manajemen hak cipta yang diperdagangkan dalam e-commerce.

Industri musik, misalnya, telah mengembangkan “copyproof” Compact Disc (CD), yaitu teknologi yang mengubah enkripsi data dalam suatu CD sehingga data musik yang disimpan

hanya bisa disetel di CD-player dan tidak dapat dideteksi CD-Rom komputer, namun seiring perkembangan teknologi, teknologi “copyproof” CD tersebut sudah bisa dibobol dengan aplikasi komputer yang sudah beredar luas di internet.

Oleh karena itu WCT mengatur agar negara-negara anggota juga memberikan perlindungan hukum kepada tindakan elektronik maupun sistem manajemen informasi yang diupayakan oleh pemegang hak cipta sehingga tindakan-tindakan pelanggaran terhadap upaya perlindungan tersebut dapat dibatasi. Hal ini akan meningkatkan kemampuan pemegang hak cipta dalam mengontrol karya mereka di internet, dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap keakuratan informasi dan keamanan terhadap objek hak cipta yang mereka minati, sehingga mereka dapat bertransaksi online dengan rasa aman.

PENGATURAN PERLINDUNGAN DI INDONESIA

Pengaturan perlindungan Hak Cipta di Indonesia sudah diterapkan pada tahun 1982, dimana pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang-undang tersebut kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 (“UUHC”) yang kini berlaku. Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO), yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyrights - TRIPs (“Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual”). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern

melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (“Perjanjian Hak Cipta WIPO”) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

UUHC mengatur Hak Cipta sebagai hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUHC Pasal 1 angka 1). Ruang lingkup perlindungan hak cipta mencakup setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra, antara lain: buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, ceramah, kuliah, pidato, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk (seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan), arsitektur, peta, seni batik (dan karya tradisional lainnya seperti seni songket dan seni ikat), fotografi, sinematografi, dan tidak termasuk desain industri (yang dilindungi sebagai kekayaan intelektual tersendiri). Ciptaan hasil pengalihwujudan seperti terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai (misalnya buku yang berisi kumpulan karya tulis, himpunan lagu yang direkam dalam satu media, serta komposisi berbagai karya tari pilihan), dan database dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli (UUHC pasal 12).

Internet diakui UUHC sebagai salah satu media pengumuman hak cipta seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 bahwa “Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.” Menurut UUHC setiap tindakan pengumuman terhadap hak cipta hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak cipta atau orang

yang diberikan wewenang untuk mengumumkan hak cipta, UUHC tidak memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai pengaturan perlindungan hak cipta di media internet. Selain itu pasal 25 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengakui suatu informasi/ dokumen elektronik yang disusun dalam situs internet dan mengandung karya intelektual dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual. Namun ketentuan dalam UU ITE juga tidak menerangkan secara spesifik mengenai bagaimana mekanisme perlindungan terhadap informasi/ dokumen elektronik yang dilindungi sebagai HKI tersebut.

Dengan demikian apakah dapat disimpulkan bahwa segala tindakan pengumuman/ penampilan karya cipta dalam bentuk digital tanpa izin di internet merupakan tindakan pelanggaran hak cipta? Dan bagaimana dengan kewenangan pemegang hak cipta untuk melakukan kontrol terhadap karya cipta digitalnya yang diumumkan/ disebar di Internet?

Pengaturan hak cipta di internet “seharusnya” tidak dapat disamakan dengan perlindungan hak cipta secara umum karena Internet di masa sekarang tidak hanya sekedar sebagai suatu “media” namun bisa dikatakan sebagai suatu “dunia” di mana seseorang dapat menempatkan dirinya sebagai suatu individu yang utuh dengan segala hak dan kewajibannya maupun melakukan kegiatan sosial dan ekonomi selayaknya manusia di kehidupan sehari-hari. Karakteristik yang dimiliki internet menjadikannya sebagai suatu ranah umum, ketika seseorang mengakses internet atau “memasukkan” karyanya ke dalam internet otomatis karya tersebut sudah ditempatkan ke dalam ranah umum yang kemudian dapat diakses dengan bebas dari seluruh dunia.

UUHC secara implisit menerapkan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa namun pengaturan tersebut akan sulit diterapkan dalam dunia internet karena sangat sulit untuk mengidentifikasi apakah suatu pengaksesan atau penggunaan suatu karya dalam internet merupakan suatu pelanggaran, hanya pemegang hak cipta itu sendiri yang sebenarnya paling mengetahui apakah

suatu pengaksesan karya menimbulkan kerugian terhadap dirinya. Internet sebagai suatu “dunia” juga memiliki etika dan aturan-aturan khusus yang melibatkan berbagai macam pihak, sebagai contoh apabila kita mengakses suatu data di satu situs, pelanggaran terhadap satu data tersebut “bisa saja” dipertanggung-jawabkan ke banyak pihak, baik itu pertanggung jawaban dari si peng“upload” data, pemilik situs, pengakses data, penyedia jasa pembuatan situs, operator penyedia jasa internet, sampai ke penyedia sistem internet.

WIPO Internet Treaties sebenarnya sudah mengatur dasar-dasar penting dalam perlindungan hak cipta di Internet namun sayangnya ketentuan dalam UUHC belum mengatur secara menyeluruh mengenai asas-asas perlindungan dalam ranah digital terutama di ranah internet, kealfaan pengaturan tersebut menyebabkan persoalan-persoalan hak cipta menjamur di Indonesia yang berdampak langsung pada merosotnya industri yang berporos pada perlindungan HKI seperti industri musik dan film di Indonesia.

Menurut hemat penulis, UUHC maupun peraturan perlindungan hak cipta di Indonesia sebaiknya tidak menempatkan Internet sebagai suatu media saja, namun “setidak-tidaknya” juga mengatur: ruang lingkup karya cipta yang dilindungi di Internet, tanggung jawab penyedia jasa internet atau jasa situs, hak dan kewajiban pihak-pihak dalam lingkungan internet, hak dan kewajiban pengumuman/ penyiaran karya digital (misalnya video dan musik), jenis-jenis pelanggaran serta mekanisme perlindungan dan pelaporan karya cipta di internet, juga pengaturan mengenai mekanisme-mekanisme yang lazim digunakan dalam pemindahan data di internet.

Sumber:

1. <http://www.wipo.int/portal/en/>
2. <http://www.emarketer.com/>
3. Adhi Santoso HM, Analisa Yuridis Tanggung Jawab Situs File Hosting Provider Maknyos.com terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Penggunanya, Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 2011.